

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5397

PEMERINTAH DAERAH. Wilayah. Pembentukan. Kabupaten Mamuju Tengah. Provinsi Sulawesi Barat. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19)

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DI PROVINSI SULAWESI BARAT

I. UMUM

Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki luas wilayah ±16.787,18 km² dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±1.444.947 jiwa terdiri atas 5 (lima) kabupaten, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Mamuju yang mempunyai luas wilayah ±8.014,06 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 berjumlah ±468.783 jiwa terdiri atas 16 (enam belas) kecamatan dan 154 (seratus lima puluh empat) desa/kelurahan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

Penyelenggaran otonomi daerah harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerja antardaerah untuk meningkatkan sama kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan

wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.

2

Dilihat dari aspek historis, sejarah perjuangan pembentukan Mamuju Tengah sudah dimulai sejak tahun 1963 dengan nama Kabupaten Bupas (Budong-Budong Pasangkayu) yang merupakan gabungan dari dua wilayah yakni wilayah Budong-Budong dan wilayah Pasang Kayu. Namun dalam perjalanannya, wilayah Pasang Kayu sudah menjadi Kabupaten sendiri terlebih dahulu yakni Kabupaten Mamuju Utara. Sehingga dengan demikian keinginan membentuk wilayah Budong-Budong menjadi kabupaten sendiri menjadi aspirasi masyarakat yang kuat dari masyarakat setempat.

Luasnya Kabupaten Mamuju menjadikan rentang kendali antarwilayah menjadi lebih panjang. Oleh karenanya pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah diharapkan memperpendek rentang kendali pelayanan terhadap masyarakat. Calon daerah otonom Kabupaten Mamuju Tengah ini juga akan menghubungkan antara Kabupaten Mamuju Utara dengan Kabupaten Mamuju yang kemudian akan meningkatkan mobilitas penduduk, arus barang maupun jasa.

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki potensial untuk berbagai jenis komoditi pertanian dan perkebunan. Hasil komoditi pertanian yang menjadi unggulan selain padi adalah buah jeruk, rambutan, durian, mangga, dan pisang, sedangkan untuk perkebunan, komoditi ungulan adalah kelapa sawit, kakao (coklat) dan kelapa hibrida. Disamping itu juga terdapat jenis bahan tambang seperti tembaga, tanah liat dan pasir besi.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam:

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 17 Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Persetujuan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 17A Tahun 2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Persetujuan Penetapan Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah;

- c. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 19 Tahun 2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Persetujuan Terhadap Pemberian Dukungan Dana Kepada Kabupaten Mamuju Tengah;
- d. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 13 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;
- e. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 4 Tahun 2010 tanggal 18 Junuari 2010 tentang Persetujuan Hibah Tanah untuk mempersiapkan Kantor Bupati Mamuju Tengah;
- f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 12 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;
- g. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Aset dan Personil Kabupaten Mamuju Kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;
- h. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 14 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;
- i. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 454 Tahun 2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
- j. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 34 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;
- k. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 527 Tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;
- 1. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 197 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;
- m. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 198 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Calon Kabupaten Mamuju Tengah;
- n. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 199 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Daerah

- Kabupaten Mamuju Berupa Barang Bergerak dan Barang Tidak Bergerak Untuk Persiapan Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;
- o. Keputusan Bupati Mamuju Nomor: 200 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Personil Kepada Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;
- p. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah;
- q. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;
- r. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 06 Tahun 2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;
- s. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 02 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penyempurnaan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mamuju Tengah;
- t. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 501 Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- u. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 328 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah;
- v. Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 188.45/534/KPTS/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Penyempurnaan Keputusan Bupati Nomor 197 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;
- w. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor: 162 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penyempurnaan Keputusan DPRD Kabupaten Mamuju Nomor: 12 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah;
- x. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 448 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 328 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Mamuju Tengah; dan

y. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah.

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan kajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Mamuju Tengah.

Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Mamuju terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Tobadak, Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong Budong, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan ±3.014,37 km² dengan jumlah penduduk ±154.606 jiwa pada tahun 2012 dan 56 (lima puluh enam) desa/kelurahan.

Dengan terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta membantu memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mamuiu Tengah.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Mamuju Tengah perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Tobadak adalah Desa Tobadak, Desa Mahahe, Desa Polongaan,

Desa Batu Parigi, Desa Sulobaja, Desa Bambadaru, Desa Saloadak, dan Desa Sejati.

6

Huruf b

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pangale adalah Desa Polo Lereng, Desa Polo Pangale, Desa Pangale, Desa Kuo, Desa Polo Camba, Desa Sartana Maju, Desa Lamba Lamba, Desa Kombiling, dan Desa Lemo-Lemo.

Huruf c

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Budong Budong adalah Desa Babana, Desa Kire. Desa Salumanurung, Desa Tinali, Desa Salugatta, Desa Pontanakayang, Desa Bojo, Desa Pasapa, Desa Barakkang, Desa Lumu, dan Desa Lembah Hada.

Huruf d

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Topoyo adalah Desa Topoyo, Desa Tabolang, Desa Tangkau, Desa Pangalloang, Desa Tumbu, Desa Salupangkang, Desa Salupangkang IV, Desa Paraili, Desa Wae Puteh, Desa Tappilina, Desa Salule'bo, Desa Kabubu, Desa Budong-Budong, Desa Bambamanurung, dan Desa Sinabatta.

Huruf e

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Karossa adalah Desa Karossa, Desa Kayu Calla, Desa Kadaila, Desa Benggaulu, Desa Lemba Hopo, Desa Sanjango, Desa Lara, Desa Salubiro, Desa Tasokko, Desa Kambunong, Desa Suka Maju, UPTD Mora IV, dan UPTD Lara III.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud wilayah Kabupaten Mamuju setelah terbentuknya Kabupaten Mamuju Tengah adalah mencakup wilayah Kecamatan Mamuju, Kecamatan Tapalang, Kecamatan Kalukku, Kecamatan Kalumpang, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kecamatan Tapalang Barat, Kecamatan Bonehau, dan Kecamatan Kepulauan Bala Balakang.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan skala 1:100.000.

Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Mamuju, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju, Gubernur Sulawesi Barat, Bupati Mamuju Utara, dan Bupati Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan yang wilayah cakupannya berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam rangka pengembangan Kabupaten Mamuju Tengah khususnya guna perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat pada masa yang akan datang, serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah harus disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati Mamuju Tengah dapat dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota kabupaten.

```
Pasal 10
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Penjabat Bupati Mamuju Tengah diusulkan oleh Gubernur
        Sulawesi Barat dengan pertimbangan Bupati Mamuju.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
    Ayat (4)
        Cukup jelas.
    Ayat (5)
        Cukup jelas.
    Ayat (6)
        Cukup jelas.
Pasal 11
    Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati
    Mamuju Tengah untuk pertama kali berasal dari hibah Anggaran
    Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju
    dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    Provinsi Sulawesi Barat.
Pasal 12
    Cukup jelas.
Pasal 13
    Cukup jelas.
Pasal 14
    Ayat (1)
        Cukup jelas.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
```

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Mamuju Tengah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerja sama.

Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk Kabupaten Mamuju Tengah diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.

Berkenaan dengan pengaturan penyerahan tersebut, dibuatkan daftar inventaris.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana transfer ke daerah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengoptimalkan pelayanan publik serta tidak digunakan hanya untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana di antaranya kantor pemerintahan, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010 dan Keputusan Bupati Mamuju Nomor 198 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010, termasuk untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah pertama kali.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam ketentuan ini adalah pemberian sejumlah didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyempurnaan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2010 tentang Persetuiuan Pembentukan Calon Daerah Otonom Baru Kabupaten Mamuju Tengah, dan Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 448 Tahun 2012 tanggal 22 Oktober 2012, termasuk untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah pertama kali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (5)

Pengurangan penerimaan dana perimbangan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil daerah induk/provinsi yang tidak memenuhi kewajiban hibah/bantuan pendanaan kepada daerah otonom baru.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.